



PENANGANAN SAMPAH UPACARA DI BALI DALAM UPAYA MEMBANGUN BALI *CLEAN AND GREEN*

Nadia Dwi Damayanti

Jurusan Filsafat Timur Program Studi Filsafat Hindu
UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Email: nadiaddamayanti@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to determine the existence of arrangements related to ceremonial (traditional) waste in Bali by understanding the form of government responsibility for ceremonial (customary) waste management to be able to protect the environment based on Tri Hita Karana carried out by the community, which is contained in "Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management" in article 20 paragraph (1) and "Regulation of the State Minister for the Environment Number 13 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of Reduce, Reuse and Recycle through a Waste Bank", which are basically regulated in Article 7 paragraph (4), as well as many other waste management regulations. This study uses normative legal research methods. The results of this research are, first, with a type of legal research approach obtained from literature studies, by analyzing a legal problem through legislation, other reference materials related to waste management, this study uses legal material collection techniques using the snow ball technique. Then the legal materials collected are analyzed using descriptive techniques, then evaluated, then interpreted and concluded with arguments. Second, the results of the study show that there has not been a specific legal rule from the local government or pararem of each customary village which has a binding legal basis and strength so that it becomes the legal basis for the application of sanctions for violators in each place. So that the government's responsibility can only apply or appeal to the community with the existence of an environmental management system.

Keywords: Ceremonial, Waste Handling, Build Bali, Clean and Green

Abstrak

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui adanya pengaturan terkait sampah upacara (adat) di Bali dengan memahami bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap pengelolaan sampah upacara (adat) untuk dapat melindungi lingkungan hidup berbasis Tri Hita Karana yang dilakukan oleh masyarakat, yang mana tertuang dalam “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah” pada pasal 20 ayat (1) dan “Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah”, yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 7 ayat (4), serta masih banyak peraturan pengelolaan sampah lainnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, dengan suatu pendekatan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, bahan-bahan referensi lain yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang menggunakan teknik bola salju (*snow ball*). Kemudian bahan-bahan hukum yang dihimpun dianalisis menggunakan teknik deskripsi selanjutnya diberikan evaluasi, kemudian dilakukan interpretasi dan disimpulkan dengan argumentasi. Kedua, hasil studi menunjukkan bahwa belum dibentuknya suatu aturan hukum yang khusus dari Pemerintah Daerah maupun *pararem* dari masing-masing Desa Adat yang memiliki dasar dan kekuatan hukum mengikat agar menjadi landasan dasar hukum dalam penerapan sanksi bagi pelanggar pada masing-masing tempat. Sehingga tanggung jawab pemerintah hanya bisa menerapkan atau himbauan pada masyarakat dengan adanya sistem manajemen lingkungan.

Kata kunci: Penanganan Sampah, Upacara, Membangun Bali, Bersih dan Hijau

1. Pendahuluan

Dari salah satu jurnal berjudul “*Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Upacara Tumpek Wariga sebagai Media Pendidikan bagi Masyarakat Hindu Bali*” karya I Ketut Sudarsana dari *Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya* pada tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pada umumnya umat hindu tidak dapat terlepas dari upacara adat dan keagamaan terutama umat Hindu di Pulau Bali.

Umat Hindu tidak luput dari upacara Yadnya, hampir setiap hari umat Hindu

melaksanakan upacara Yadnya dari hal paling sederhana masaiban (sejumput nasi setelah memasak), *maturan canang* setiap hari, *Kajeng Kliwon*, *Purnama*, *Tilem*, dan masih banyak hari raya lainnya. Dilihat dari sisi filosofisnya manusia memiliki kesadaran yang terpusat pada alam sehingga membentuk kepercayaan serta kebudayaan di masyarakat khususnya Bali. Makna sesungguhnya sadar akan alam, berarti pula hormat alam sehingga siap melindunginya. Salah satu bentuk upaya menjaga dan melestarikan alam yaitu dengan “melaksanakan upacara khusus

yang diperuntukkan untuk alam dengan menggunakan sarana yang berasal dari alam pula”. Sebagian dari ritual tersebut menggunakan segala jenis pepohonan atau tumbuhan sebagai sarana, meskipun sarana tersebut tidak mutlak, namun hal tersebut selalu mengikat kehidupan manusia. Namun sekarang ini, sesuai prinsip masyarakat modern, praktis dan efisien adalah salah satu hal yang paling penting. Hal ini kemudian merembet pada upacara keagamaan, bahan *Yajna* sudah banyak beralih dari hasil alam menjadi plastik, mulai dari sehari-hari *maturan canang* selalu diisi jajan dibungkus plastik, setiap hari membeli canang menggunakan plastik, umat yang hendak ke pura bahkan untuk membungkus sarana upacara, bahkan gebogan sekarang sarananya sudah sangat jauh berbeda bahkan lebih banyak jajan dibungkus plastik, minuman plastik daripada buah sebagai sarana persembahan, dan banyak perubahan negatif lainnya yang membuat upacara Hindu menjadi tidak ramah lingkungan.

Menurut Dr. Ketut Gede Dharma Putra, M.Sc pada seminarnya yang diadakan pada tanggal 26 Februari 2009 bertempat di kantor PHDI Bali Denpasar, mengenai “apresiasi yang rendah dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah dilihat dari ketidakpeduliannya terhadap sampah pada saat melakukan kegiatan upacara keagamaan”. Yang dimana terdapat kecenderungan meningkatnya tumpukan sampah saat masyarakat Bali melaksanakan upacara adat maupun upacara keagamaan, yang menyebabkan tumpukan sampah terus meningkat dan dibiarkan mengendap dalam waktu yang lama oleh masyarakat sekitar, sehinggamenimbulkan bau sampah yang tidak sedap serta menyebabkan pemandangan yang tidak enak dilihat.

Parahnya sampah sisa upacara yang bercampur dengan sampah plastik sehingga sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme dalam waktu lama. Bahkan menurut pantauan berita dari Jawa Pos Radar Bali, “banyak *pemedek* yang menggelar upacara diatas tumpukan sampah, seperti halnya terjadi di Pura Dalem Puri Besakih, selain sampah bekas banten yang berserakan, juga adanya sampah plastik”. Sehingga tumpukan sampah hasil dari melakukan upacara adat menimbulkan bau yang tak sedap yang mengganggu para umat hindu pada saat berlangsungnya melakukan persembahyangan. Setiap melakukan hari raya umat hindu, sampah meningkat tiga kali lipat di Kabupaten Tabanan, contohnya pada saat hari raya galungan dan kuningan, volume sampah bisa mencapai 700-900 (m3)/hari di Kecamatan Karangasem dan Bebandem. Sedangkan hari biasa volume sampah mencapai 300(m3)/hari.

Menurut Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), “sampah upacara *Yajna* menggambarkan sisi terang dan gelap keberagamaan umat Hindu. Sisi terangnya, sampah itu berkah karena menandai intensitas kesadaran dan kegiatan keagamaan. Semakin banyak sampah upacara *Yajna*, maka semakin tinggi kesadaran keagamaan, dan semakin banyak kegiatan keagamaan. Sedangkan pada sisi gelapnya, bila kesadaran keagamaan tidak disertai kesadaran lingkungan sehingga sampah upacara *Yajna* menjadi musibah ataupun bencana alam nantinya”. Sehingga adanya degradasi moral dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta meningkatnya sampah upacara *Yajna* di halaman pura, jalan raya, sungai, dan pantai. Misal kurangnya kesadaran atau kepedulian masyarakat mengenai keasrian alam dan lingkungan sekitarnya. Hal itu secara logika

dapat dikatakan bahwa tumpukan sampah adalah sumber penyakit dan bencana alam yang membahayakan manusia sekitarnya.

Menurut pakar hukum agama, “moralitas dan religiusitas mempunyai hubungan yang erat dan saling mendukung. Kematangan moralitas, bahkan seringkali menandai keseimbangan religiusitas”. Dalam agama kita diajarkan upaya untuk mengendalikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan bersama, baik dengan sesama manusia dan makhluk lainnya maupun dengan alam. Bukan berarti agama hanya sekedar melakukan upacara atau persembahan untuk mengikatkan diri kembali kepada Tuhan, namun menjaga hubungan antara sesama manusia dengan alam. Umat Hindu di Bali juga sudah mengenal berbagai kearifan lokal yang secara filosofi mengandung makna pelastarian lingkungan, misalnya upacara (*tumpek wariga*, *mapekelem*, *nangluk merana*, *ngerebeg*) dan sebagainya adalah sebagai simbolis “ekspresi keagamaan yang bertujuan untuk menjaga dan memuliakan alam dan segala isinya (*sarwa prani*)”. Demikian pula dengan “upacara-upacara ritual yang dilaksanakan di gunung (*giri*), laut (*segara*), sungai (*tukad*), danau (*danu*), dan hutan (*wana*) adalah pengejawantahan dari kesadaran manusia yang berpusat pada alam”. Jadi pada dasarnya umat Hindu sudah sangat mengerti betapa pentingnya melestarikan alam dan cara menghormatinya dari sisi spiritual.

Hal ini diakibatkan karena degradasi moral dan karakter umat. Selain itu, masyarakat Bali juga jarang mengetahui filosofi dan makna dari yajna yang mereka lakukan atau istilah lainnya “*mule keto*”. Sehingga diperlukan *refresh* dan penanaman kembali konsep keterkaitan agama

Hindu dan lingkungan dan membuat Bali *clean and green*. Sesungguhnya, umat Hindu di Bali sudah sangat banyak memiliki *value* serta ajaran untuk menjaga ekosistem alam. Salah satunya adalah ajaran *Tri Hita Karana* yang merupakan sebuah konsep yang sudah menjadi filosofi hidup masyarakat Bali. Artinya, pemahaman tattwa tidak boleh hanya menjadi pengetahuan ketuhanan, tetapi juga penting menjadi tingkah laku, susila. Salah satunya yaitu falsafah *Tri Hita Karana* yang menekankan teori keseimbangan ada 3 tiga konsep untuk mengimplementasikan yang menjadi salah satu prinsip keseimbangan hubungan dan tanggung jawab yaitu antara manusia dengan alam semesta yang harus diwujudkan.

Sehingga pada konsep filosofi *Tri Hita Karana* (THK) ini dapat melalui *dharma wacana* sehabis sembahyang di setiap pura. Di Bali sudah sangat jarang diadakannya *dharma wacana* sehabis sembahyang, sedangkan di luar Pulau Bali *dharma wacana* sehabis sembahyang rata-rata masih rutin dilakukan dengan materi yang berbeda-beda setiap persembahyangan. *Dharma wacana* benar-benar murni menjelaskan tentang ajaran agama yang jelas sumbernya. Sehingga hal yang perlu ditekankan saat *dharma wacana* sekarang ini yaitu persembahan *Yajna* hendaknya berasal dari alam dan meminimalisir penggunaan plastik dalam berbagai hal berkaitan dengan upacara dengan berfokus pada ajaran *Tri Hita Karana*.

2. Metode Penelitian

Pada penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan,

dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, bahan-bahan referensi lain yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang menggunakan teknik bola salju (*snow ball*). Kemudian bahan-bahan hukum yang dihimpun dianalisis menggunakan teknik deskripsi selanjutnya diberikan evaluasi, kemudian dilakukan interpretasi dan disimpulkan dengan argumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peraturan tentang Sampah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) mengatur “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Aturan tersebut menjadi dasar negara untuk hidup di dalam lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga sampah yang berserakan di lingkungan sekitar masyarakat perlu adanya melakukan kegiatan pengelolaan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menurut Pasal 1 angka (1) “definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.” Sehingga pengelolaan pada kawasan pedesaan di Bali masyarakat dihadapkan berbagai semesta), *Hetu* (dorongan untuk melakukan *karma*), dan *Apasraya* (dukungan terakhir atau tujuh akhir atau realitas tertinggi) (Titib, 2003: 7). Permasalahan yang cukup kompleks.

Dari permasalahan itu dapat diliputi melalui banyaknya tumpukan sampah di kawasan tempat suci (pura) yang menyebabkan kepedulian manusia (*human care*) berkurang terhadap sampah serta kendala kegiatan pada pembuangan akhir (*waste final disposal activities*). Banyak masyarakat di Bali melakukan pengurangan dan penanganan sampah upacara (adat) dengan cara dibakar sehabis melakukan kegiatan upacara (adat) tersebut. Proses pembakaran tersebut banyak masyarakat yang melakukan pembakaran sampah pada tempat yang kurang tepat, sehingga terjadinya pencemaran lingkungan yang menyebabkan adanya polusi udara pada lingkungan sekitar. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah jelas diatur pada Pasal 29 ayat (1) mengatur tentang “Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.”

Sehingga sebaiknya sampah upacara (adat) di Bali harus dikelola dengan “konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*)” yang

tertuang dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa “Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pembatasan timbulan sampah (biasa disebut *Reduce*);
- b. Pendaauran ulang sampah (biasa disebut *Recycle*); dan
- c. Pemanfaatan kembali sampah (*Reuse*).

Mengingat dalam pengelolaan sampah yang menganut konsep 3R ini juga diatur dalam “Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah”, yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 7 ayat (4), disebutkan “bahwa pelaksanaan kegiatan 3R pada masyarakat harus melalui: pemilahan sampah, pengumpulan sampah, penyerahan ke bank sampah, dan memperbanyak bank sampah.” Yang dimana dalam Permen ini mengacu pada sistem bahwa “pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Sistem pengelolaan sampah di Provinsi Bali diatur pada “Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah”, yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (SARBAGITA).

Aturan Hukum yang terkait dengan Pengelolaan sampah pada Perda tersebut tercantum pada pasal 2 ayat (3). Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (3), maka “jenis sampah apapun yang berasal dari kawasan tempat suci (pura), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas

sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya” alangkah baiknya dikelola dengan melaksanakan 3R untuk menerapkan pengelolaan sampah menjadi nilai-nilai industri yang bermanfaat bagi banyak masyarakat, untuk meningkatkan “asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi” yang diatur dalam Pasal 3 untuk menjaga serta memelihara keasrian pada suatu wilayah di Bali.

Dalam beberapa Desa Adat di Bali mempunyai aturan khusus seperti (*Awig-Awig/Pararem*) yang mengatur mengenai “hak dan kewajiban” serta tingkah laku dari kebiasaan masyarakat (krama desa), hal tersebut dalam teori hukum disebut “the living law”, agar dapat menaati peraturan yang ada pada pemerintah mengenai tentang pengelolaan sampah beserta larangan dan sanksinya yang diterapkan dalam masyarakat adat sesuai pada ketentuan yang tercantum dalam pararem adat itu sendiri. Desa adat juga memiliki mitra kerja Petinggi Desa membantu menyelesaikan perkara yang pada umumnya bertujuan dalam meningkatkan kesadaran serta perubahan perilaku, di mana penanganan masalah pengelolaan sampah upacara adat ini dapat dilakukan secara bertahap dimulai dari melakukan sosialisasi agar dapat diselesaikan secara adat pada berbagai banjar.

Peraturan daerah terkait pengelolaan sampah *upakara yadnya* di Bali belum sepenuhnya diatur atau dibuat pengaturannya dari pemerintah sehingga dari analisis aturan diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah upacara yadnya

berbasis *Tri Hita Karana* belum ada peraturannya. Di samping itu perlu adanya pemantauan atau himbauan dari pemerintah agar mendapatkan data yang secara nyata dari tingkah laku atau kebiasaan masyarakat di Bali saat melakukan upacara (adat) sampai pada proses akhir pengelolaan sampah upacara sehabis perayaan upacara (adat) tersebut. Sehingga perlu adanya harmonisasi aturan hukum tersebut untuk mencegah tumpang tindih di dalam penerapannya.

3.2 Konsep Penanganan dan Pengelolaan Lingkungan dan Membangun Bali Clean dan Green Berbasis Tri Hita Karana Tri Hita Karana

Sebagai Dasar Falsafah Agama Hindu khususnya di Bali, selama ini lembaga telah menerapkan manifestasi *Tri Hita Karana* (THK) adalah “lembaga subak dan desa adat”. Dengan konsep yaitu:

1. Pahyangan “harmoni antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Dewa Yadnya), dengan membangun pura, di tempat mana masyarakat melakukan kegiatan hubungan harmoni antara manusia dengan penciptanya, yakni Tuhan YME melalui upacara keagamaan”.
2. Palemahan “harmoni antara manusia dengan alam atau lingkungan (*Bhuta Yadnya*) seperti tidak merusak di kawasan subak serta pembangunan liar”.
3. Pawongan “harmoni antara manusia dengan manusia (Rsi, Pitra, dan Manusa Yadnya), dengan membuat pararem. Hal ini dilaksanakan agar masyarakat mengetahui, apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya”. Sehingga dengan nilai budaya ini, konsep *Tri Hita Karana*

dapat memberikan manfaat tentang bagaimana manusia harus bersikap terhadap tiga hal di atas itu agar dapat menimbulkan keseimbangan agar manusia mencapai derajat keharmonisan yang menciptakan kesejahteraan lingkungan pada masyarakat Bali.

Adapun aspek palemahan yang mengandung kutipan ayatsuci yang berkaitan dengan falsafah *Tri Hita Karana* (THK), sebagai Umat Hindu juga memiliki “keyakinan bahwa keselarasan hubungan dan tanggungjawab antara manusia dengan alam merupakan sumberkesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia”. Mengetahui keyakinan tersebut yang berkaitan dalam bunyi sloka dari kitab suci Hindu (*Veda*). “Alam memang memiliki kekayaan yang tak terkira jumlahnya, alam yang demikian ini akan lestari dan memberikesejahteraan kepada umat manusia apabila manusia berbuat sesuatu berupa yadnya (*Rgweda*, III.51.5).”

Dari kutipan ayat suci di atas dapat dikatakan bahwa sebagai manusia berkeajiban untuk menjaga alam semesta berupa isinya serta melestarikannya agar dapat memberikan kesejahteraan, sehingga umat manusia tidak bisa atau mengandalkan alam mendapat kesejahteraannya, salah satunya dengan cara beryajna.

Dalam falsafah *Tri Hita Karana* selain memainkan peran dalam pertumbuhan dan kinerja juga berperan dalam pengelolaan dan pelestarian. Sehingga menunjukkan bahwavariabel manajemen berpengaruh signifikan secara langsung terhadap variabel usaha melestarikan, variabel kearifan lokal (*Tri Hita Karana*) berpengaruh signifikan secara langsung terhadap pelestarian, variabel kearifan lokal (*Tri Hita Karana*) merupakan variabel moderat

atau berperan sebagai mediasi antara variabel peranan manajemen dengan usaha pelestarian. Melestarikan kearifan lokal (*Tri Hita Karana*) harus dibarengi dengan pelestarian lingkungan. *Tri Hita Karana* (THK) berpengaruh signifikan terhadap pelestarian fungsi lingkungan. Pelestarian fungsi lingkungan perlu didasari sistem manajemen lingkungan. Sistem Manajemen Lingkungan (SML) peranannya sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi nilai-nilai lokal Bali.

3.3 Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Upacara (Adat) di Bali

Dalam “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 2 huruf a” memberikan penjelasan dari pengertian “asas tanggung jawab negara adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masakini maupun generasi masa depan;
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Dalam UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah pada bagian penjelasan mengatur bahwa “pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif sehingga dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah serta penanganan sampah. Pengurangan sampah

meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam Perda No.5/2011 tentang Pengelolaan Sampah pada penjelasan yang diatur pada “pasal 6 jo Pasal 8 UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk ikut serta mengelola sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum, maupun tindakan implementatif. Amanat itu menimbulkan konsekuensi bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, yang secara normatif diawali dengan pembentukan perda yang mengatur pengelolaan sampah. Secara substansial, pengelolaan sampah di daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait, meskipun secara ope-

rasional pengelolaannya dapat bermitra dengan pihak ketiga seperti desa adat, orang perorangan, kelompok orang maupun badan usaha. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah yang menjadi wewenangnya diarahkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Sedangkan dalam peranan Desa Adat dalam pengelolaan sampah upacara di masing-masing wilayah perlu adanya kegiatan pengawasan, pembinaan, serta aturan hukum melalui pembentukan sebuah aturan hukum tersendiri berupa *awig-awig/pararem* untuk mengatur hak dan kewajiban serta tingkah laku masyarakat pada masing-masing desa dalam mengelola sampah upacara agar lebih efektif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di Bali belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan sampah upacara (adat) dengan konsep 3R. Pada kenyataannya belum efektif peran desa adat dalam mengelola sampah, karena masih sedikitnya penyediaan fasilitas pengelolaan sampah seperti swakelola sampah, TPS 3R, TPA dan Bank Sampah yang dimiliki dan berada dibawah pengelolaan beberapa desa adat tertentu. Tanggung jawab Pemerintah Daerah hanya berfokus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin, perekrutan petugas sampah yang berasal dari para pekerja kasar dan miskin juga perlu dilakukan guna mengurangi angka riil pengangguran dan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Perekrutan ini dapat melalui pihak swasta yang dikontrak tiap tahun atau tenaga lepas yg menginduk pada dinas atau unit layanan tertentu. Pengrekrutan

calon tenaga baru biasanya untuk pekerja pada bagian pemilah sampah di TPA, pekerja kompos, dan sopir truk armroll untuk pengangkutan sampah di setiap lokasi.

Sehingga belum semua desa adat yang ada di Bali memiliki aturan dalam bentuk *awig-awig/pararem* yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban serta tingkah laku masyarakat dalam pengelolaan sampah upacara adat serta kurangnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi ke setiap banjar, di mana pemerintah belum sepenuhnya mengimplementasikan pengelolaan sampah upacara (adat) yang berbasis Tri Hita Karana pada masyarakat di Bali.

4. Simpulan

Sampah upacara *yadnya* harus dikelola berdasarkan “konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*)” yang mana tertuang dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pengelolaan sampah yang menganut konsep 3R ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah, yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 7 ayat (4), disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan 3R pada masyarakat harus melalui: pemilahan sampah, pengumpulan sampah, penyerahan ke bank sampah, dan memperbanyak bank sampah. Dengan melaksanakan konsep 3R untuk menerapkan pengelolaan sampah menjadi nilai-nilai industri yang bermanfaat bagi banyak masyarakat, untuk meningkatkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi

untuk menjaga serta memelihara keasrian pada suatu wilayah di Bali. Aspek *pa-lemahan* yang mengandung kutipan ayat suci yang berkaitan dengan falsafah *Tri Hita Karana* (THK), sebagai umat Hindu juga mempunyai keyakinan, dan mampu membuat lingkungan menjadi *green and clean*. Bahwa keselarasan hubungan dan tanggung jawab antara manusia dengan alam sekitarnya merupakan sumber kesejahteraan dan kebahagiaan. Melestarikan kearifan lokal (*Tri Hita Karana*) harus dibarengi dengan pelestarian lingkungan. Tanggung jawab pemerin-

tah untuk melestarikan fungsi lingkungan didasari dengan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dengan ini dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi nilai-nilai lokal Bali. Oleh sebab itu, pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini didasarkan pada “asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi”.

Referensi

- Donder, I Ketut. 2007. *Kosmologi Hindu, Penciptaan, Pemeliharaan, dan Peleburan serta Penciptaan Kembali Alam Semesta*. Surabaya: Paramita.
- Krhisna, Arya. 2020. Filsafat Ketuhanan dalam Kena Upanisad. *Jurnal Vidya Darsana*.
- Titib, I Made. 2010. *Purana, Sumber Ajaran Hindu Komperhensif*. Surabaya: Paramita.
- Agus Wira Dharma Putra, I Kadek. “Kesadaran Hukum dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Desa Pakraman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa 1, No. 01 (2018)*
- Ali Mustofa, 2019, “Miris! Pemedek di Puri Besakih Sembahyang di Atas Tumpukan Sampah”, *Radarbali*. Jawa Pos, URL : “<https://radarbali.jawapos.com/read/2019/01/10/112915/miris-pemedek-dipuri-besakih-sembahyang-di-atas-tumpukan-sampah>”. diakses tanggal 28 Mei 2020.
- Candrakirana, Rosita. “Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta”, *Yustisia 4, No. 3 (2015)*
- Gede Wahyudi Putera, I Dewa. “Penerapan Konsep Tri Hita Karana dalam Hubungan-nyadengan Budaya Organisasi di Rektorat UNUD.” *E-Journal Manajemen 3, No. 7 (2014)*
- Gunawan, Ketut. “Pengelolaan Sampah sebagai Implementasi Falsafah Tri Hita Karana (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng Bali).” *Media Komunikasi FPIPS 10, No. 1 (2011 Website/Internet)*
- I Made Prasetia Aryawan, 2019, “Peningkatan Volume Sampah saat Hari Raya Capai 200 Meter Kubik Tiap Hari”, *Tribun Bali*, URL : “<https://bali.tribunnews.com./2019/01/05/peningkatan-volume-sampah-saathari-rama-capai-200-meter-kubik>

- I Wayan Sukarma, 2018, “Sampah Upakara Yadnya: Berkah atau Musibah?”, *Majalah Wartam Edisi 40*, URL: “<http://phdi.or.id/artikel/sampah-upakarayadnya-berkah-atau-musibah>”. diakses tanggal 28
- Laporan Putrawan, 2010, “Permasalahan Sampah Sisa Upacara di Bali”, *Majalah Hindu Raditya*, URL: “<http://majalahhinduraditya.blogspot.com/2010/04/permasalahan-sampahsisa-upacara-di.html>”. diakses tanggal 27 Mei 202
- San Edison, 2019, “Sampah Menumpuk, Tirtawan Usulkan Bersihkan Bali Sekala-Niskala”, *Bali Tribune*, URL: “<https://balitribune.co.id/content/sampahmenumpuk-tirtawan-usulkan-bersihkan-bali-sekala-niskala>”. diakses tanggal 28 Mei 2020